



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Nomor : Un.23/ 1230 TAHUN 2022

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini memenuhi syarat untuk ditempat tugaskan pada Unit Kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- b. bahwa penempatan sebagaimana huruf (a) dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- Nama : CITRA LIZA M.Si.
NIP : 198710252020122006
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 25 Oktober 1987
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda TK. I (III/b), 1 Desember 2020
Jabatan : Asisten Ahli
Unit Kerja : Kerjasama dalam dan luar negeri
- KEDUA : Pegawai tersebut di atas disamping melaksanakan tugas Pendidikan dan Pengajaran wajib melaksanakan tugas sebagai Pelayanan Administrasi/ Staf Pada Kerjasama dalam dan luar negeri.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 11 Februari 2022
Rektor,


Prof. Dr. H. ZULKARNAIN, M.Pd
NIP. 196201011994031005

Tembusan :

1. Menteri Agama R.I.
u.b. Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Agama R.I.;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Dirjend Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I.;
4. Inspektur JendralKementerian Agama R.I.;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.;
6. Ka. Kanreg. VII BKN Palembang;
7. Kepala KPPN Bengkulu;
8. Bendahara Pengeluaran UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;
9. Arsip.